



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 30/PID/2012/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **TUMEN Bin WONGSONADI** ;-----

Tempat lahir : Barito Kuala;-----

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/03 Juli 1972 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Desa Tebing Rimbah Ray.6, RT.09,RW.03
No.48,Kec.Mandastana,Kab.Barito Kuala ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta/Tani ;-----

Pendidikan : SLTA (tamat) ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca : -----

- I. Surat –surat pemeriksaan persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 5 Maret 2012, Nomor : 07/Pid.B/2012/PN.Mrb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa TUMEN Bin WONGSONADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum merusak tanda peringatan di tempat kuburan” ; -----

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 30/PID/2012/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----

3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

- 6 (enam) buah tiang salib kuburan Nasrani bekas terbakar ; -----

Dikembalikan kepada ahli waris makam yaitu melalui saksi NGADENAN

Bin PRAWOTO (Alm) ;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;-----

II. Akta Permintaan Banding tanggal 9 Maret 2012, Nomor : 02/Akta.Pid/2012/PN.Mrb., yang dibuat oleh H.MUHAMMAD ZEIN AMIR Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Marabahan, menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa IWAN RISWANDIE, SH.MH, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 5 Maret 2012 Nomor : 04/Pid.B/2012/PN.Mrb ; -----

III. Akta Pemberitahuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2012 oleh SUWARDI,SH Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Marabahan ; -----

IV. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 14 Maret 2012 yang dibuat oleh SUWARDI, SH. Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Marabahan ;-----

V. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 22 Maret 2012 dan telah diberitahukan serta diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2012 oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Marabahan ; ---

VI. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 29 Maret 2012 dan telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk diteruskan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat tanggal 29 Maret 2012 Nomor : W15.U9/341/Pan.4/III/2012 ; -----

VII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 14 Maret 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2012 Nomor : Reg.Per : PDM-01/MARB/01/2012., Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

KESATU : -----

----- Bahwa ia terdakwa **TUMEN Bin WONGSONADI** pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2011 bertempat di Lokasi Perkuburan Nasrani Ray 6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Sewaktu terdakwa dan saksi **WONGSONADI Bin WONGSOSETIKO** (Alm) datang ke lahan atau tanah milik saksi **WONGSONADI** yang berada di belakang lokasi perkuburan Nasrani Ray 6 Desa Tabing

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 30/PID/2012/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dengan tujuan untuk membersihkan lahan milik saksi WONGSONADI atau orang tua dari terdakwa dengan cara menebas rumput-rumput dan membakar sampah-sampah disekitar lahan, kemudian setelah membersihkan lahan milik orang tua terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mendatangi lokasi perkuburan atau makam Nasrani dan melepas dan mencabut semua tanda salib yang terbuat dari kayu ulin yang ada di kuburan sebanyak 14 (empat belas) tanda salib dari 16 (enam belas) makam atau kuburan yang ada di pekuburan atau pemakaman nasrani tersebut, selanjutnya terdakwa mengumpulkan tanda-tanda salib tersebut dan disiram dengan minyak tanah yang sudah dibawa terdakwa sebelumnya dengan menggunakan jerigen kecil warna merah kemudian dibakar terdakwa hingga tanda salib tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak sepengetahuan dan seijin dari para ahli waris yang dimakamkan dipekuburan nasrani tersebut yaitu saksi EUGENIUS SUGIMIN Bin SUMARTO (Alm) NGADENAN Bin PRAWOTO (Alm), akibatnya para ahli waris mengalami kerugian masing-masing saksi EUGENIUS SUGIMIN Bin SUMARTO (Alm) sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi NGADENAN Bin PRAWOTO (Alm) sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana ;-----

KEDUA : -----

----- Bahwa ia terdakwa **TUMEN Bin WONGSONADI** pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2011 bertempat di Lokasi Perkuburan Nasrani Ray 6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan dengan sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dan saksi WONGSONADI Bin WONGSOSETIKO (Alm) datang ke lahan atau tanah milik saksi WONGSONADI yang berada di belakang lokasi perkuburan Nasrani Ray 6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dengan tujuan untuk membersihkan lahan milik saksi WONGSONADI atau orang tua dari terdakwa dengan cara menebas rumput-rumput dan membakar sampah-sampah disekitar lahan, kemudian setelah membersihkan lahan milik orang tua terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa menuju perkuburan atau makam Nasrani kemudian melepas dan mencabut semua tanda salib yang terbuat dari kayu ulin yang ada di kuburan yaitu sebanyak 14 (empat belas) tanda salib dari 16 (enam belas) makam atau kuburan yang ada di pekuburan atau pemakaman nasrani tersebut ; -----
- Bahwa setelah tanda-tanda salib tersebut terlepas dari makam , kemudian terdakwa mengumpulkan tanda-tanda salib tersebut dan disiram dengan minyak tanah yang sudah dibawa terdakwa sebelumnya dengan menggunakan jerigen kecil warna merah kemudian dibakar terdakwa hingga tanda salib tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak sepengetahuan dan seijin dari para ahli waris yang dimakamkan dipekuburan Nasrani tersebut yaitu saksi EUGENIUS SUGIMIN Bin SUMARTO (Alm) NGADENAN Bin PRAWOTO (Alm) merasa tidak terima dan keberatan atas perbuatan

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 30/PID/2012/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Mandastana guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, para ahli waris mengalami kerugian masing-masing saksi EUGENIUS SUGIMIN Bin SUMARTO (Alm) sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi NGADENAN Bin PRAWOTO (Alm) sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 179 KUHPidana ; -----

----- -- Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2012, Nomor Register Perkara : PDM-01/MRB/01/2012, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan terdakwa **TUMEN Bin WONGSONADI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana karena melanggar ketentuan pasal 179 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **TUMEN Bin WONGSONADI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti ; -----
 - 6 (enam) buah tiang salib kuburan Nasrani bekas terbakar ; -----

DIKEMBALIKAN KEPADA ahli waris makam yaitu melalui saksi **NGADENAN Bin PRAWOTO (Alm)** ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa / Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum di dalam memori bandingnya tertanggal 21 Maret 2012 yang menyampaikan alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 04/Pid.B/2012/PN.Mrb., tanggal 5 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tidak ada seorang saksi pun yang melihat langsung Terdakwa melakukan pembakaran atas makam, tapi para saksi hanya melihat kepulan asap dan Terdakwa juga membantah dengan sengaja melakukan pengrusakan ; -----
2. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak sengaja melakukan pengrusakan yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan dikategorikan kesengajaan dengan keinsyafan sebagai kemungkinan, karena yang dilakukan Terdakwa hanya membakar sampah sebagaimana biasanya dan oleh karenanya mohon supaya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan atau setidak-tidaknya dijatuhi hukuman percobaan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Maret 2012 melalui Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 29 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan karena : -----

1. Perbuatan pengrusakan tanda peringatan di tempat kuburan adalah perbuatan pidana ; -----
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan telah mempertimbangkan dengan seksama sesuai dengan alat bukti yang ditemukan di persidangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 5 Maret 2012, Nomor : 04/Pid.B/2012/PN.Mrb., berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 30/PID/2012/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum antara lain sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Lokasi Perkuburan Nasrani Ray 6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah melakukan pengrusakan tanda peringatan di tempat kuburan Nasrani; -
2. Bahwa yang menjadi sebab terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tanda peringatan di tempat kuburan nasrani tersebut dikarenakan terdakwa merasa lokasi kuburan merupakan lahan milik orang tuanya yaitu saksi WONGSONADI Bin WONGSOSETIKO (Alm) berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah yang dibuat tahun 1987 yang ditandatangani oleh kepala desa pada saat itu yaitu saksi M.AINI D Bin DUMAS (Alm); -----
3. Bahwa cara yang dipakai oleh terdakwa untuk melakukan pengrusakan terhadap tanda peringatan di tempat kuburan nasrani tersebut yaitu dimulai dari terdakwa membersihkan rumput-rumput dan kayu-kayu disekitar makam dan dikumpulkan kemudian dibakar dengan menggunakan minyak tanah yang di dalam derijen warna putih yang dibawa dari rumah terdakwa; -----
4. Bahwa sejak sekitar tahun 1974 sampai dengan sekarang pemakamam Nasrani tersebut sudah ada dan merupakan hasil kesepakatan para tokoh masyarakat setempat dan camat untuk digunakan sebagai pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia yang beragama Nasrani; -----
5. Bahwa sebelum kejadian pembakaran tersebut tanda salib di kuburan Nasrani masih utuh, dan setelah kejadian sebagian palang kayu salib sudah tidak ada lagi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar terdapat 16 makam di pemakaman nasrani tersebut dan yang dirusak ada sebanyak 14 makam; -----

7. Bahwa atas kejadian tersebut para saksi korban ahli waris merasa dirugikan baik secara bathin maupun materi sebesar kurang lebih Rp. 2.800.000,- ; ----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif ; Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 ayat (1) KUHPidana atau Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pasal 179 KUHPidana ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang langsung memilih dakwaan kedua ; -----

----- Menimbang, bahwa pasal 179 KUHPidana yang merupakan dakwaan alternatif kedua mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Dengan Sengaja ; -----
3. Menodai kuburan atau melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 30/PID/2012/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terdakwa / Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, karena tentang unsur kesengajaan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dimana unsur kesengajaan pada diri Terdakwa dinyatakan terbukti sebagai kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis) sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dimana Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya menyadari sepenuhnya bahwa apabila Terdakwa membakar sampah dan rumput di areal tersebut maka kemungkinan besar makam yang ada di sekitar areal tersebut pasti akan turut terbakar ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa alasan-alasan Terdakwa / Penasehat Hukumnya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 5 Maret 2012, Nomor : 04/Pid.B/2012/PN.Mrb ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 5 Maret 2012, Nomor : 04/Pid.B/2012/PN.Mrb., sudah tepat dan cukup adil sehingga harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Mengingat ketentuan pasal 179 KUHP jo. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Penasehat Hukumnya ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 05 Maret 2012, Nomor : 04/Pid.B/2012/PN.Mrb. yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ; -----

----- ----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU TANGGAL DELAPAN BELAS APRIL TAHUN DUA RIBU DUA BELAS, oleh kami : GATOT SUPRAMONO, SH., M.Hum. selaku Hakim Ketua, SUTRISNI, SH. dan SUTANTO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 30 Maret 2012, Nomor: 30/Pen.Pid/2012/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta Hj. NORIDA MARIANI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 30/PID/2012/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GATOT SUPRAMONO, SH., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUTRISNI, SH.

SUTANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. NORIDA MARIANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)